

Analisis Yuridis UU Omnibuslaw Ketenagakerjaan Klaster Pengadaan Tanah Terkait Dengan Ibu Kota Negara

Moch Keizar Arrasyid W, Alifia Zahra, Revanda Rizka, Hudzaifah Yuda Hasevi, Fakultas Hukum, Universitas Pasundan.

191000301@mail.unpas.ac.id

ABSTRACT: The main points of the National Agrarian Law regulated in the UUPA have been able to properly regulate agrarian issues in Indonesia so far, with the existence of the Job Creation Law causing controversy, especially in the issue of land which is the main requirement to create employment and investment based on Article 33 of the 1945 Constitution. which has been amended, a number of crucial articles in the job creation law have sparked controversy, the job creation law is widely considered to benefit large investors in the name of investment in Indonesia, on the other hand there are various views that the copyright law is detrimental to indigenous peoples, farmers and other affected communities. This kind of job creation law can repeat old mistakes, making investors and the government work together without public control due to being legalized by law in regulating agrarian resources without seeing justice for the community, especially in the development of IKN.

The policy of moving the State Capital (IKN) from DKI Jakarta to North Penajam Paser and Kutai Kartanegara, East Kalimantan, is to create a new center of economic growth by preparing six economic clusters and two supporting clusters to encourage economic transformation. This policy certainly has an impact on social and cultural changes, especially in the area that is used as the location of the new state capital. Many consider the relocation of the state capital to be nothing more than an oligarchic project, which only benefits some parties, especially mining oligarchs in Indonesia, perpetrators who control and control a large concentration of material (economic) resources that can be used to maintain or increase their personal wealth and exclusive social position, one of the highlights of which is in the concession area within the IKN area there are 94 holes in the mining area located in the IKN area where responsibility for to carry out reclamation and post-mining should be carried out by corporations, with the IKN project the responsibility for reclamation of mining entrepreneurs is taken over and becomes the responsibility of the state. Our focus needs to be directed at the fate of the indigenous peoples there.

KEYWORDS: Employment omnibuslaw, Land Procurement for public interest, Indigenous people, IKN.

ABSTRAK: Pokok-pokok Hukum Agraria Nasional yang diatur dalam UUPA sudah mampu mengatur dengan baik persoalan agraria di Indonesia selama ini,

dengan adanya UU Cipta Kerja menimbulkan kontroversi khususnya dalam persoalan tanah yang menjadi kebutuhan utama untuk menciptakan lapangan kerja dan investasi yang berlandaskan hukum Pasal 33 UUD 45 yang telah di amandemen, Sejumlah pasal krusial dalam UU Cipta Kerja menjadi pemicu kontroversi, UU Cipta Kerja banyak dianggap menguntungkan pemodal besar atas nama investasi di Indonesia, disisi lain terdapat berbagai pandangan bahwa UU Ciptaker merugikan masyarakat adat , petani serta masyarakat terdampak lainnya. UU Cipta Kerja semacam ini dapat mengulang kesalahan lama, menjadikan pemodal dan pemerintah bekerjasama tanpa kontrol publik akibat dilegalkan oleh hukum dalam mengatur sumber-sumber agraria tanpa melihat keadilan bagi masyarakat, khususnya dalam pembangunan IKN.

Kebijakan perpindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari DKI Jakarta ke Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, untuk menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru dengan menyiapkan enam kluster ekonomi dan dua kluster pendukung untuk mendorong transformasi ekonomi. Kebijakan ini tentu berdampak terhadap perubahan sosial dan budaya, khususnya di wilayah yang dijadikan sebagai lokasi ibukota negara baru, pemindahan Ibu Kota Negara ini banyak yang menilai tak lebih dari proyek oligarki, yang hanya menguntungkan sebagian pihak, terutama para oligarki tambang di Indonesia, pelaku yang menguasai dan mengendalikan konsentrasi besar sumber daya material (ekonomi) yang bisa digunakan untuk mempertahankan atau meningkatkan kekayaan pribadi dan posisi sosial eksklusifnya, salah satu yang menjadi sorotan adanya di wilayah konsesi dalam kawasan IKN terdapat 94 lubang area pertambang yang berada di kawasan IKN di mana tanggungjawab untuk melakukan reklamasi dan pasca tambang seharusnya dilakukan oleh korporasi, dengan adanya proyek IKN maka tanggung jawab reklamasi pengusaha tambang diambil alih dan menjadi tanggungjawab negara. Fokus kita perlu diarahkan pada nasib masyarakat adat disana.

KATA KUNCI: Omnibuslaw ketenagakerjaan, pengadaan tanah untuk kepentingan umum, masyarakat adat, IKN.

I. PENDAHULUAN

Sesuai dengan tujuan pemerintah dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ("UUD 1945"), negara wajib melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Perlindungan ini bersifat menyeluruh, termasuk kewajiban negara untuk melindungi warganya dari gaya hidup yang tidak aman dan mengancam jiwa, bencana alam atau bencana lainnya. Selanjutnya, UUD 1945 juga mengatur tentang pembentukan negara yang memajukan kesejahteraan rakyat. Dalam hal dukungan publik, bersifat komprehensif dan mencakup peran negara untuk menciptakan kondisi bagi warganya untuk hidup bermartabat (*livable*) stabil (mungkin). Ibukota Negara (IKN) memegang peranan penting sebagai tempat kedudukan pemerintahan negara yang dilindungi undang-undang, Ibukota Jakarta sangat berbeda dengan daerah lain, dengan ibu kota mempunyai hak yang sama dengan pemerintah daerah tetapi kedudukannya khusus, artinya sebagai ibu kotanegara berperan penting dalam mempengaruhi kekuatan politik, ekonomi, pembangunan dan hal-hal penting lainnya dalam distribusi politik ke daerah lain (Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Juli 2021, 2021).

Kajian yang dilakukan Kementerian PPN/Bapenas sejak tahun 2017 hingga pembuatan makalah pendidikan ini, saat ini di wilayah DKI Jakarta belum dapat bekerja dengan maksimal dan menjadikan kota yang membuat warganya hidup aman. Mencegah bencana alam atau menciptakan masyarakat yang sehat dan berkelanjutan (Monoarfa, 2020).

Hal ini disebabkan oleh peningkatan pertumbuhan penduduk yang cepat dan tidak terkendali, degradasi lingkungan dan kesempatan kerja, penurunan kesejahteraan, dan pemerataan pertumbuhan ekonomi di wilayah selain Jakarta dan Jawa. Kota Negara ke daerah lain mengingat tantangan ke depan. Sesuai dengan visi Indonesia 2045, Indonesia Maju, ekonomi Indonesia akan masuk dalam lima besar dunia pada tahun 2045. PDB per kapita tahun ini sebesar US\$23.119. Indonesia

diharapkan dapat keluar dari *middle-income* trap pada tahun 2036. Oleh karena itu, untuk mencapai Visi Indonesia 2045 diperlukan reformasi ekonomi (Bappenas, 2019).

Mendukung transformasi ekonomi industri dan sumber daya manusia, infrastruktur, rehabilitasi dan investasi pemerintah dari 2020-2024 (National Development Planning Agency (Bappenas), 2020).

Oleh karena itu, diperlukan IKN yang dapat mendukung dan mendorong perubahan ekonomi ini. Kedua, IKN harus memajukan perekonomian yang bersatu dan berkeadilan, termasuk di Indonesia Timur. Sampai saat ini Jakarta dan sekitarnya memiliki reputasi sebagai pusat segalanya (pemerintahan, politik, industri, perdagangan, keuangan, teknologi, budaya dan lain-lain). Tak heran, peredaran uang Jakarta sekitar 70 persen di area seluas 664,01 km² saja, atau 0,003 persen dari total luas wilayah Indonesia 1.919.440 km². Jumlah penduduk saat ini mencapai 10,56 juta jiwa atau 3,9 persen dari penduduk Indonesia yang berjumlah 270,20 juta jiwa (Ayundari, 2022). Hal ini menyebabkan ketimpangan pembangunan dan perekonomian di Indonesia. Pembangunan difokuskan di Jakarta dan pulau Jawa. Situasi ini menjadi pertanda baik bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diharapkan stabil, tidak meningkatkan keunggulan daerah, tidak mendukung pemerataan antar daerah, serta mempengaruhi persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh karena itu, diperlukan IKN yang dapat mengatasi permasalahan tersebut, yaitu H adalah kota yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia (Yahya, 2018).

Rencana Kebijakan Pemindahan Ibu Kota yang ditetapkan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan ada enam alasan pemindahan ibu kota: Mengurangi polusi di Jakarta dan Bodebek (Bogor, Depok, Tangerang dan Uang Tunai); mendorong pemerataan pembangunan di wilayah timur Indonesia; Mengubah pemikiran pembangunan dari Jawa-sentris menjadi Indonesia-sentris; Memiliki ibu kota negara yang mewakili jati diri bangsa (Muhammad Choirul, 2019).

Selain itu, alasan pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan semakin sulit karena jumlah penduduk di Jakarta, kontribusi ekonomi terhadap PDB (Becker et al., 2015), masalah air bersih di Jakarta (Zamrodah, 2016b), konversi lahan terbesar alih fungsi lahan yang besar di pulau Jawa (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, 2020), tingginya pertumbuhan kota, banyaknya bencana di Jakarta (Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Juli 2021, 2021).

Berbasis di Kalimantan, IKN siap menjadi “poros” ekonomi baru di Indonesia, termasuk Indonesia Tengah dan Timur. IKN baru dimaksudkan untuk menciptakan wilayah baru bagi pengembangan ekonomi dan meningkatkan potensi sumber daya daerah. Ketiga, situasi objektif Jakarta sebagai IKN sudah tidak relevan lagi.

Terkait rencana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke provinsi Kalimantan Timur disingkat Kaltim, Presiden Joko Widodo secara resmi telah mengumumkan bahwa Kalimantan Timur telah dipilih sebagai lokasi pendirian ibu kota negara baru, pusat pemerintahan Republik Indonesia. Dipilihnya Kalimantan Timur sebagai pusat pemerintahan Republik Indonesia memperjelas bahwa hal ini akan membawa perubahan besar dari Kalimantan Timur di seluruh wilayah, termasuk pengelolaan tanah adat dan hutan adat oleh masyarakat lokal di Kalimantan Timur (Muh. Kamin et al., 2018).

Kalimantan Timur didiami oleh berbagai suku antara lain: Suku Bukat, Suku Ohong, Suku Penihing, Suku Punan dan Suku Busang di Kutai Barat; Suku Modang di Kutai Timur, Suku Basap di Bontang dan Suku Ahe di Berau. Semua suku ini memiliki komunitas adat yang berbeda; dan itu benar-benar perlu dilindungi. Dengan direncanakannya lokasi ibu kota negara di Kalimantan Timur, jelas di satu sisi hal ini merupakan keuntungan bagi masyarakat setempat. Untuk itu, masyarakat lokal di Kaltim harus segera memperkuat penguasaannya atas tanah adat, jangan sampai terjadi pengurangan perlindungan tanah adat karena tergiur masuknya surveyor berkedok mencari uang yang bisa di selalu datang dengan berbagai rasa yang menggoda suku-suku

tersebut, jangan sampai suku-suku lokal di Kalimantan Timur melakukan diskriminasi (Kartanegara & Adat, 2022). Perlindungan hutan adat dan perlindungan lingkungan harus sesegera mungkin dilindungi, sehingga pembangunan ibu kota mengutamakan pentingnya kearifan lokal sesuai UU No 3 Pasal 2 Tahun 2022, lambang nasionalisme IKN. Deklarasi yang mewakili kebhinekaan bangsa Indonesia, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang –“ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” (Nugroho et al., 2022).

Memang untuk mendukung pembangunan ibu kota negara di Kalimantan, pembangunan untuk kepentingan umum pusat wilayah pemerintahan IKN membutuhkan kebutuhan akan pembebasan lahan. Dari total luas 2.311,09 hektar, 50,84 hektar lahan hutan telah digunakan untuk pembangunan IKN (Shalih et al., 2018). Salah satu yang menjadi perhatian terbaru adalah UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 yang ketentuannya mengulang beberapa pasal UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah untuk pembangunan untuk kepentingan umum (Presiden Republik Indonesia, 2020). Konflik pertanian/lahan sering terjadi selama eksploitasi. Konflik ini muncul karena adanya dokumen politik hukum di bidang tanah yang diberikan oleh pemerintah sebagai penguasaan tanah, dimana undang-undang yang diterbitkan tidak sesuai atau bertentangan dengan LOGA, sehingga menimbulkan konflik antara LOGA dengan peraturan daerah. Telah diakui bahwa ada inkonsistensi spiritual dalam konstitusi. UUD 1945 dasar dari semua produk hukum di Indonesia adalah Pasal 33 dan Pasal 18b (Zamrodah, 2016a). Namun, pembangunan difokuskan pada sektor pertanian yang menjadi tujuan dari kebijakan omnibus untuk menciptakan lapangan kerja.

Tujuan undang-undang ke-11 tahun 2020, yang bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat dan mempromosikan investasi keuangan dengan melakukan investasi untuk menyederhanakan berbagai aspek perizinan dan pembebasan tanah, memiliki pandangan berbeda di antara orang-orang yang menentang penerapan undang-undang tersebut. 11 tahun 2020 masih berlaku. Undang-undang ini ditentang karena banyak orang berpikir bahwa

undang-undang ini hanya ingin menarik investor dan membantu investor, tetapi memiliki masalah kontroversial yang merugikan masyarakat kecil, terutama petani dan pekerja lokal, masyarakat hukum yang berdomisili di wilayah pembangunan.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif-empiris. Dalam kehidupan belajar, kasus menjadi suatu proses kerja formal, yang prosesnya sedang berlangsung atau belum selesai. Metode penelitian normatif-empiris mengacu pada penerapan struktur hukum (aturan) untuk tindakan Anda. Dalam setiap proses hukum sosial (Tan, 2021).

Pada edisi kali ini kami akan membahas isu-isu seperti pembangunan kota baru di Kaltim terkait pembebasan lahan, penerapan *Omnibus Act* dan UU Agraria tentang penggusuran dan lainnya.

III. HASIL

IKN ditetapkan dengan Undang-Undang No. 3 Ibu kota pulau nusantara merupakan pusat pemerintahan daerah tingkat provinsi dan merupakan ibu kota negara yang diatur dan diatur dengan undang-undang (Aditya & Fuadi, 2021). Maksud dan tujuan diadakan pemindahan atau pembangunan Ibu Kota Nusantara ini disebutkan dalam UU No 3 Tahun 2022 pasal 2 yang berbunyi :

- A. Kota-kota paling kuat di dunia
- B. Sebagai mesin penggerak perekonomian Indonesia di masa depan
- C. Lambang identitas nasional yang mewakili kemajemukan bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Pemindahan Ibu Kota Nusantara ini terjadi karena berikut (Gelora Mahardika & Saputra, 2022):

- A. Intensitas penduduk di Jakarta terlalu padat
- B. Kontribusi ekonomi pada PDB

- C. Krisis air bersih di Jakarta
- D. Konversi lahan terbesar di Pulau Jawa
- E. Pertumbuhan urbanisasi yang sangat tinggi
- F. Banyaknya ancaman bencana di Jakarta.

Permasalahan yang timbul dari pemindahan atau pembangunan ibu kota pulau-pulau tersebut adalah sengketa yang timbul dari peraturan perundang-undangan dan peraturan daerah yang dikeluarkan oleh pemerintah, atau peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan Loga dan menimbulkan sengketa. untuk melakukan Apa yang terjadi antara LOGA dan Omnibuslaw. Sejak lahirnya undang-undang, ketika akar masalahnya ditentukan (Presiden Republik Indonesia, 2020), UU ini merubah, mengganti, menambahkan UU yang sudah ada seperti:

- A. Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 188, Pasal 20, Pasal 22D ayat (2), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2),
- B. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/ MPR/1998 tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi;
- C. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IX/ MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam

Karena perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 membawa keuntungan dan kerugian khususnya di sektor pertanian, kita bisa melihat ketimpangan pembangunan ibu kota negara di Kalimantan Timur dalam wawancara dengan Dewi Sartika, Ketua Konsorsium Pembaruan Agraria mengatakan, IKN menggunakan lahan seluas 256.000 ha, menuai keuntungan dan kerugian karena tanahnya masih dimiliki oleh masyarakat dan petani kecil (gurem) (CNN INDONESIA, 2022; Ilmiah & Ilmiah, 2015). Penulis akan membahas perihal keadilan

bagi masyarakat adat dan petani yang tanahnya digunakan untuk kepentingan umum dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara.

UU no 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam pasal 4 menjelaskan beberapa klaster yang diatur dalam UU ini salah satunya tentang Pengadaan Tanah, mengapa kita mengkaitkan dalam UU no 11 Tahun 2020 pasal 4 ini karena Pemerintah memakai UU no 11 Tahun 2020 sebagai landasan hukum untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (Dr. FX. Sumarja, S.H., M.Hum Dr. Eddy Rifai, S.H. & Dr. HS. Tisnanta, S.H., 2016). Dalam klaster pengadaan Tanah dijelaskan juga bagian-bagian yang diubah, ditambahkan, diganti seperti:

- A. UU No.2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah.
- B. UU No. 41 tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian pangan berkelanjutan.
- C. Pengadaan Tanah Bagi pembangunan untuk kepentingan umum (Pasal 123, Pasal 8, pasal 10, Pasal 14, Pasal 19 a , Pasal 19 b, Pasal 19 c, Pasal 24 Pasal 28, Pasal 34, Pasal 36, Pasal 42, Pasal 46).
- D. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Pasal 124, Pasal 144, Pasal 73).

Jika kita lihat dalam isi perubahan UU ini maka terlihat adanya disharmonisasi pada pembangunan Ibu Kota Nusantara, terlihat peran pemerintah dalam penerapan UU ini tidak sesuai dengan fakta yang sedang terjadi. Dan dalam pembangunan ini pun Presiden mengeluarkan Perpres seperti berikut:

- A. Perpres No.62 tahun 2022 tentang Otoritas IKN
- B. Perpres No. 63 tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk IKN
- C. Perpres No.64 tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional IKN 2022 – 2024
- D. Perpres No. 65 tahun 2022 tentang Perolehan Tanah dan Pengelolaan Pertanahan di IKN

- E. Peraturan Pemerintah NO. 17 tahun 2022 tentang Pendanaan dan Pengelolaan anggaran untuk persiapan, pembangunan, dan pemindahan IKN serta penyelenggaraan Pemerintah Daerah Khusus IKN

IV. PEMBAHASAN

A. Pengadaan tanah untuk IKN yang berbenturan dengan Masyarakat adat

Tanah adat adalah tanah atau daerah tertentu yang dinyatakan pemerintah sebagai miliknya, baik diterima atau tidak oleh pemerintah, termasuk kekayaan alam yang ada di daerah tersebut. Menurut Dianto Bachriadi, dosen Departemen Pertanian Unpad, lahan lestari adalah milik sekelompok orang atau komunitas tertentu (Shebubakar & Raniah, 2021). Ruang budaya merupakan prasyarat mendasar bagi terciptanya identitas asli. Mengakui hak-hak masyarakat hukum adat dalam ruang budaya merupakan salah satu cara untuk melestarikan identitas masyarakat hukum adat sekaligus melestarikan identitas kemajemukan Indonesia.

Bidang akses IKN tentunya akan berhadapan dengan konsep hak atas tanah ulayat menurut hukum tanah adat, yang meliputi praktik magis dan magis keagamaan yang memberikan peluang untuk memiliki tanah beserta hak asasi manusia, namun hak atas tanah ulayat. Bukan hak individu (Hidayat, 2015). Hak atas tanah adat dengan demikian dapat dikatakan milik masyarakat karena merupakan hak kolektif para anggota masyarakat hukum adat atas tanah yang bersangkutan (Dr. Julius Sembiring, S.H., 2018). Jika kita melihat definisi tanah ulayat, kita dapat menilai bahwa tanah ulayat adalah milik sekelompok orang atau komunitas tertentu, di mana pengembangan tanah memerlukan izin terlebih dahulu dari sekelompok orang atau komunitas tertentu (masyarakat adat). Namun, faktanya tetap pemerintah tidak memenuhi hak atas tanah masyarakat adat dan kebijakan yang ada tidak diterima.

Hak atas tanah tertinggi adalah hak ulayat yang terdiri dari 2 (dua) komponen dengan aspek *civil law* dan *common law* (Sianipar, 2020).

Subyek hukum umum adalah masyarakat hukum umum. Tanah ulayat adalah tanah yang dikuasai oleh anggota masyarakat hukum adat yang bersangkutan dimana hukum adat berlaku bagi masyarakat Aborigin (Rosalina, 2010). Tanah adat atau biasa disebut dengan hak ulayat merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat, yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya, merupakan pendukung utama penghidupan dan kehidupan masyarakat yang bersangkutan sepanjang masa. Terdapat dua hal yang menyebabkan tanah itu memiliki kedudukan yang sangat penting didalam hukum adat, hal ini disebabkan karena (Abdurrahman, 2015):

1. Alam

Tanah adalah satu-satunya kekayaan yang, terlepas dari kondisi apa pun yang dimilikinya, tetap dalam kondisinya dan memiliki lebih banyak keuntungan.

2. Detail

Inilah fakta bahwa negara:

- a. Kursi Komunitas (Komunitas)
- b. Memberikan penghidupan bagi masyarakat (jemaat).
- c. Ini adalah tempat di mana orang mati komunitas (jemaat) dimakamkan
- d. Merupakan tempat tinggal Danyang-Danyang, yang melindungi masyarakat (jemaat), masyarakat (jamaah), dan arwah para leluhur.

Pengumuman Keputusan Menteri Pertanian/Kepala BPN No. 5 Tahun 1999 (selanjutnya disebut PMA No. 5 tanggal 5 Juni 1999) tanggal 24 Juni 1999 tentang Pedoman Penanganan Masalah Hak Ulayat Pribumi adalah masih berlaku. dimaksudkan sebagai pedoman bagi daerah tentang status situs ulayat di daerah.

Ada kesepakatan yang terkait langsung dengan kawasan IKN dan terkait kawasan: hutan tanaman industri, perkebunan dan pertambangan. Seringkali, izin investasi ini tidak mendapat persetujuan

dari penduduk setempat, sehingga tetap kontroversial (Muh. Kamin et al., 2018). Hukum nasional masih belum dapat diandalkan karena proses pengakuannya rumit, bercabang, menghindari konflik dan terkait dengan peraturan yang berbeda. Sementara itu, Undang-Undang Swadeshi, yang bertujuan untuk mengatasi masalah ini, belum final. Itu sebabnya, misalnya, ruang budaya mudah berubah:

1. Permendagri 52/2014 memberi mandat kepada Gubernur dan Bupati/Walikota untuk mengakui Masyarakat Adat melalui Keputusan. Tetapi Keputusan itu tidak serta merta dapat dijadikan alat hukum bagi Masyarakat Adat untuk mengusulkan pengakuan hak atas hutan adat yang berada di dalam Kawasan hutan. Karena Kementerian LHK terikat pada Pasal 67 ayat (2) UU Kehutanan yang mengharuskan produk hukum pengakuan masyarakat adat di daerah dalam bentuk "Peraturan Daerah" apabila berada di dalam Kawasan hutan.
2. Perda Pengakuan Masyarakat Adat di Provinsi Kaltim tetapi belum dilaksanakan dengan baik.
3. Di Kabupaten PPU dan KuKar belum ada kebijakan daerah mengenai masyarakat adat.
4. Ada perda perlindungan Adat Istiadat Paser di Kab PPU tetapi itu hanya untuk aspek budaya. Tidak bisa menjadi jembatan untuk pemenuhan hak atas tanah dan wilayah adat yang diatur dalam kebijakan sektoral. Dengan kata lain, belum ada jaminan hukum bagi Masyarakat Adat untuk mendapatkan hak atas wilayah adatnya.

B. Keselarasan Pengadaan Tanah di UU Omnibuslaw terhadap pembangunan IKN dengan UUPA.

UU Pertanian Nasional yang diatur oleh LOGA sejauh ini mampu mengatur secara efektif urusan pertanian di Indonesia. Pemberlakuan UU Pembangkitan Tenaga Kerja menimbulkan kontroversi, terutama pada masalah tanah, yang kemudian menyebar ke pertanian, perkebunan dan masalah investasi padat lahan lainnya. Beberapa pasal

penting dalam UU Cipta Kerja telah memicu kontroversi. Undang-undang tersebut sangat baik bagi pengusaha yang berinvestasi di Indonesia untuk menciptakan lapangan kerja, tetapi sangat berbahaya bagi masyarakat lokal dan petani lainnya. Undang-undang ketenagakerjaan semacam ini dapat mengulangi kesalahan masa lalu dan melegitimasi investor dan pemerintah untuk menguasai sumber daya pertanian tanpa pengawasan publik dan tanpa keadilan sosial, terutama dalam pengembangan IKN (Zein, 2014).

Badan hukum masyarakat dan hak-hak tradisionalnya sebagaimana diatur dalam UUD 1945 diakui dan dihormati sepanjang masih ada dan sesuai dengan prinsip pembangunan masyarakat dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan undang-undang (Hukum et al., 2018). Artinya, Indonesia secara konstitusional mengakui keberadaan masyarakat hukum adat dan hukum adat yang berlaku bagi mereka. UUPA juga telah mengakui pengakuan pemerintah terhadap keberadaan hukum adat di Indonesia yang tertuang dalam pembukaan Pendapat Huruf a, sehubungan dengan perlunya hukum pertanian nasional tersebut di atas, berdasarkan hukum adat negara tanpa mengabaikan unsur-unsur yang bergantung pada hukum agama, menawarkan jaminan sederhana dan hukum bagi seluruh rakyat Indonesia. UUD 1945 secara terbuka mengakui adanya hukum adat yang berlaku di Indonesia, dengan adanya Pasal 18B UUD 1945 dan pembentukan UUPA berdasarkan hukum adat yang berlaku di Indonesia (Gemenshapen, 2014).

Hukum adat nasional erat kaitannya dengan aturan-aturan hukum yang berlaku dalam masyarakat adat (Manarisip, 2012). Segala tatanan hukum yang muncul dan berlanjut dalam kehidupan orang lain erat kaitannya dengan hubungan antar manusia dan penghindaran konflik. Itu diatur oleh hukum adat negara. Ketentuan dalam UU Pertanahan ini menetapkan hak dan kewajiban yang berkaitan erat dengan hak atas tanah. Salah satu sumber hukum pertanian di Indonesia adalah Peraturan Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960. UUPA merupakan hukum nasional yang mengatur tentang pertanahan di

Indonesia. UUPA ini menjadi dasar untuk mengembangkan kebijakan yang terkait dengan masalah pertanahan.

Dasar penerbitan UUPA ini adalah Pasal 33 ayat (3) sebelum perubahan UUD 1945, yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat dalam kaitannya dengan perolehan dan pemanfaatan sumber daya alam, khususnya sumber daya alam. tanah. Ayat A UUPA yang dibahas dalam pendahuluan menegaskan bahwa di Negara Kesatuan Republik Indonesia, susunan kehidupan manusia, termasuk perekonomian, khususnya pertanian, tanah, air, tanah, dan ruang angkasa, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang merupakan karunia dari Tuhan Mahakuasa. sebuah proses yang sangat penting. Membangun masyarakat adil dan makmur. Setelah UUPA diundangkan pada tanggal 24 September 1960, UUPA tidak diubah.

Lahirnya UUPA merupakan salah satu dari dua solusi hukum pertanahan karena hukum pertanahan yang ada di Indonesia bersifat nasional. UUPA lahir karena hukum pertanian yang ada di Indonesia memiliki dua bentuk dan penerapan common law disamping hukum pertanian barat yang didasarkan pada hukum pertanian. Pasal 5 LOGA mengatur dasar hukum keberadaan LOGA, yaitu common law. Pasal kelima UPA menyatakan bahwa hukum pertanian yang berlaku atas tanah, air dan ruang angkasa adalah hukum publik sepanjang peraturan perundang-undangan lain dan pembatasan yang terdapat dalam undang-undang tersebut tidak bertentangan dengan kepentingan nasional negara berdasarkan kesatuan negara. . Undang-undang dan peraturan lainnya, semua berdasarkan hukum pertanian, mempertimbangkan fakta (BPK, 2004).

Permasalahan yang terjadi dalam pemindahan atau pembangunan Ibu Kota Nusantara ini adalah Sengketa yang muncul karena adanya politik kebijakan hukum dalam bidang pertanahan yang dikeluarkan pemerintah, dimana aturan yang dikeluarkan tidak sesuai atau bertentangan dengan UUPA, maka terjadi disharmonisasi antara UUPA dengan Omnibuslaw(Wardhani, 2020). Jika kita uraikan akar permasalahan ini berawal dari disahkan-nya UU no 11 Tahun 2020

tentang Ciptakerja atau sering disebut Omnibuslaw, UU ini merubah, mengganti, menambahkan UU yang sudah ada seperti:

1. Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 188, Pasal 20, Pasal 22D ayat (2), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/ MPR/1998 tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi;
3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IX/ MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam

UU no 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam pasal 4 menjelaskan beberapa klaster yang diatur dalam UU ini salah satunya tentang Pengadaan Tanah, mengapa Penulis mengkaitkan dalam UU no 11 Tahun 2020 pasal 4 ini karena Pemerintah menggunakan UU no 11 Tahun 2020 sebagai landasan hukum untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara(Presiden Republik Indonesia, 2020). Dalam klaster pengadaan Tanah dijelaskan juga bagian-bagian yang diubah, ditambahkan, diganti seperti:

1. UU No.2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah.
2. UU No. 41 tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian pangan berkelanjutan.
3. Pengadaan Tanah Bagi pembangunan untuk kepentingan umum (Pasal 123, Pasal 8, pasal 10, Pasal 14, Pasal 19 a , Pasal 19 b, Pasal 19 c, Pasal 24 Pasal 28, Pasal 34, Pasal 36, Pasal 42, Pasal 46).
4. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Pasal 124, Pasal 144, Pasal 73).

Jika kita lihat dalam isi perubahan UU ini maka terlihat adanya disharmonisasi antara UUPA dengan Omnibuslaw pada pembangunan Ibu Kota Nusantara dalam hal kedudukan masyarakat adat terhadap

penyediaan tanah , terlihat peran pemerintah dalam penerapan UU ini tidak sesuai dengan fakta yang sedang terjadi.

C. Landasan hukum yang digunakan untuk mengganti kerugian yang dialami oleh masyarakat adat dan petani kecil dalam pembangunan IKN

Target pemerintah dalam pemindahan ibu kota ini seluas 256 ribu hektar Asumsi pemerintahan bahwa tanah yang berada di Kalimantan timur ini adalah tanah kosong yang sesungguhnya tidak ada masyarakat namun kenyataannya masih ada masyarakat adat dan petani gurem.

Konteks pengadaan tanah seluas 256 ribu hektar dalam pemindahan ibu kota ini sudah bisa dipastikan nantinya pihak yang diuntungkan pemilik izin, pemilik konsesi berkaitan perkebunan sawit, hutan tanaman industri, klaim kawasan hutan yang sesungguhnya masih tumpang tindih dengan masyarakat terutama masyarakat adat dan petani skala kecil dan itu bisa jadi pintu masuknya proses perampasan tanah, dan terjadinya pengusuran karena uu no 3 tahun 2022 ini tidak ada mitigasi resiko, tidak ada analisa bahwa akan juga mengaddress atau menyelesaikan masalah structural yang berkaitan agraria dengan lingkungan yang disematkan dalam proses persiapan sampai penyelenggaraan.

Menurut data yang diperoleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) memperkirakan sedikitnya 20.000 masyarakat adat akan menjadi korban proyek Ibu Kota Negara (IKN) baru di Kalimantan Timur. Yaitu 21 (dua puluh satu) komunitas masyarakat adat yang mendiami wilayah ikn, 19 komunitas berada di kab penajam utara, dan 2 lagi di kutai kartanegara dan itu ada 11 wilayah adat dan itu juga menjadi pertimbangan (Gunawan, 2022).

Jika kita lihat struktur penguasaan tanah di kaltim itu juga sudah mengalami ketimpangan struktur agrarian karena menurut survey pertanian antar sensus tahun 2018 di kaltim masih ada kurang lebih 67 ribu hektar yang dikuasai rumah tangga petani skala kecil kepemilikannya hanya setengah hektar dan itu sudah terjadi kaltim dan

termasuk 2 kabupaten yang akan menjadi target jika tidak diantisipasi maka itu jadi luput didalam uu no 3 tahun 2022 (Team of SUTAS2018, 2018).

Dalam substansi uu no 3 tahun 2022 akan menggunakan salah satu skema pengadaan tanah yang di atur dalam uu no 2 yang dimana sudah di revisi oleh uu ciptakerja atau omnibuslaw dan itu pun bermasalah, jika pemerintah masih menggunakan atau memaksakan pemindahan ibu kota ini dengan uu no 3 tahun 2022 yang ditopang uu omnibus law utamanya tentang pengadaan tanah demi kepentingan umum maka akan menjadi hal buruk karena kita tahu bahwa omnibus law pun sudah diputuskan oleh mk sebagai uu inkonstitusional dan itu tidak boleh di oprasionalisasi oleh pemerintah karena akan berdampak luas karena ini proyek yang sangat ambisius dan syarat akan bisnis dan politik di kaltim dalam penguasaan tanah dalam bentuk izin-izin, konsensi, hak guna perkebunan itu sudah menguasai kurang lebih 11, 6 juta hektar (Prasetyo et al., 2022).

Jadi itulah monopoli tanah yang dilakukan perusahaan-perusahaan atau badan usaha skala besar berbanding balik dengan wilayah adat yang belum direkomisi kemudian pertanian yang semakin mengecil dari tahun ke tahun, atau konversi tanah pertanian yang di ekspansi oleh perkebunan sawit yang semakin luas sehingga dalam konteks tukar guling atau penguasaan tanah, pembebasan tanah, dst lagi-lagi yang akan diuntungkan adalah yang memonpoli tanah.

Dalam pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) masyarakat adat dan petani kecil dilindungi dalam PP no 19 tahun 2021 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang merupakan peraturan turunan dari undang undang cipta kerja no 11 tahun 2020 atau yang kita kenal dengan omnibuslaw yang diatur dalam pasal berikut (Tenong et al., 2021):

1. Pasal 71
2. Pasal 72
3. Pasal 73
4. Pasal 74

5. Pasal 75

Paragraf 6

Pemberian Ganti Kerugian

1. Pasal 76

2. Pasal 77

3. Pasal 78

4. Pasal 79

5. Pasal 80

6. Pasal 81

7. Pasal 82

8. Pasal 83

9. Pasal 84

10. Pasal 85

Dari pasal-pasal di atas dapat kita pahami bahwa pemerintah menanggung segala kerugian yang diderita oleh masyarakat adat dan petani kecil karena berdasarkan hukum yang kuat dan diatur dalam PP 19 Tahun 2021.

D. Perlindungan terhadap tanah ulayat atas kebutuhan penyediaan tanah bagi pembangunan IKN memenuhi hak-hak ulayat, serta masyarakat adat di wilayah konsensi IKN serta dampak terhadap kelangsungan petani setempat.

Pengadaan tanah untuk kepentingan umum khususnya dalam tanah ulayat diatur dalam pasal 18B UUD 1945(Gemenshopen, 2014), pasal 3 UUPA No 1960(Hj. Rosmidah, S.H., n.d.) namun landasan hukum tersebut disharmonisasi dengan UU 11 tahun 2020(Sari, 2021) yang merupakan landasan hukum dari Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berikut isi dari pasal pasal tersebut:

Pasal 18B UUD 1945

1. Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.
2. Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Pasal 3 UUPA No 1960

Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.

Pasal 126 UU No 11 Tahun 2020

1. Badan bank tanah menjamin ketersediaan tanah dalam rangka ekonomi berkeadilan untuk:
 - a. Kepentingan umum;
 - b. Kepentingan sosial;
 - c. Kepentingan pembangunan nasional;
 - d. Pemerataan ekonomi;
 - e. Konsolidasi lahan; dan
 - f. Reforma agraria.
2. Ketersediaan tanah untuk reforma agraria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari tanah negara yang diperuntukkan bank tanah.

Pasal 128 UU No 11 Tahun 2020

Sumber kekayaan badan bank tanah dapat berasal dari:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
2. Pendapatan sendiri;
3. Penyertaan modal negara;
4. dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 129 UU No 11 Tahun 2020

1. Tanah yang dikelola badan bank tanah diberikan hak pengelolaan.
2. Hak atas tanah di atas hak pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberi hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai.
3. Jangka waktu hak guna bangunan di atas hak pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan perpanjangan dan pembaharuan hak apabila sudah digunakan dan/atau dimanfaatkan sesuai dengan tujuan pemberian haknya.
4. Dalam rangka mendukung investasi, pemegang hak pengelolaan badan bank tanah diberi kewenangan untuk:
 - a. Melakukan penyusunan rencana induk;
 - b. Membantu memberikan kemudahan Perizinan Berusaha / persetujuan ;
 - c. Melakukan pengadaan tanah; dan
 - d. Menentukan tarif pelayanan.
5. Pemerintah Pusat melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan dan/atau pemanfaatan tanah di atas hak pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

VI. KESIMPULAN

Berkaitan dengan rencana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Provinsi Kalimantan Timur, diketahui bahwa kerajaan Adat Kalimantan Timur menjadi donatur pertama rakyat. Presiden Joko Widodo telah secara resmi mengumumkan bahwa Kalimantan Timur telah dipilih sebagai lokasi ibu kota negara baru yang akan menjadi pusat pemerintahan Republik Indonesia. Isu pemindahan atau pengembangan ibu kota nusantara merupakan sengketa yang timbul dari politik hukum politik di bidang pertanahan yang dilakukan oleh pemerintah, dimana peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak sesuai atau bertentangan dengan LOGA. Lalu ada konflik antara LOGA dan Omnibuslaw.

Karena perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 membawa kelebihan dan kekurangan khususnya di bidang pertanian, maka dapat kami sampaikan bahwa dalam pembangunan ibu kota negara di Kalimantan Timur seluas 256.000 hektar. Masih dimiliki oleh penduduk lokal dan petani kecil (gurem).

DAFTAR REFERENSI

- Abdurrahman, H. (2015). *Draft Laporan Pengkajian Hukum tentang Mekanisme Pengakuan Masyarakat Hukum Adat*. 52–82.
- Aditya, Z. F., & Fuadi, A. B. (2021). Konseptualisasi Omnibus Law dalam Pemindahan Ibukota Negara. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 15(1), 745. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2021.v15.745-760>
- Ayundari. (2022). *Urgensi Pemindahan Ibu Kota Negara diakses pada 11 Agustus 2022*. Kemenkeu.Go.Id.
- Bappenas. (2019). Berdaulat, Maju, Adil dan Makmur. *Bappenas.Go.Id*.
- Becker, F. G., Cleary, M., Team, R. M., Holtermann, H., The, D., Agenda, N., Science, P., Sk, S. K., Hinnebusch, R., Hinnebusch A, R., Rabinovich, I., Olmert, Y., Uld, D. Q. G. L. Q., Ri, W. K. H. U., Lq, V., Frxqwu, W. K. H., Zklfk, E., Edvhg, L. V, Wkh, R. Q., ... ح, فاطمی (2015). Metode Penelitian. In *Syria Studies* (Vol. 7, Issue 1).
- BPK. (2004). Penjelasan umum atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria. *Undang-Undang No.5 Tahun 1960, 1*, 1–5.
- CNN INDONESIA. (2022). *Problematika Lahan IKN Nusantara, KPA: Monopoli Tanah Perusahaan Besar Terjadi di Lokasi IKN diakses pada 11 Agustus 2022*.
- Dr. FX. Sumarja, S.H., M.Hum Dr. Eddy Rifai, S.H., M. ., & Dr. HS. Tisnanta, S.H., M. . (2016). *Problematika Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan Pasca Diterbitkannya Undang Undang Cipta Kerja*. 82, 1–23.
- Dr. Julius Sembiring, S.H., M. (2018). Dinamika pengaturan dan permasalahan tanah ulayat. In *Dinamika pengaturan dan permasalahan tanah ulayat: Vol. □ □□□□* (Issue ثق ثق ثق).
- Gelora Mahardika, A., & Saputra, R. (2022). Problematika Yuridis Prosedural Pemindahan Ibu Kota Negara Baru Dalam Sistem Ketatanegaraan indonesia. *Junral Hukum Dan Perundang-Undangan*, 2(1), 1–19.
- Gemenshapen, O. F. R. (2014). *KONSTRUKSI MAKNA YURIDIS MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM PASAL 18B UUD NRI TAHUN 1945 UNTUK IDENTIFIKASI ADANYA MASYARAKAT HUKUM ADAT MEANING CONSTRUCTION IN INDIGENOUS PEOPLES juridical Article 18B of the Constitution NRI YEAR 1945 FOR IDENTIFICATION*. 18(2), 49–60.

- Gunawan, A. (2022). *Para Aktivis Serempak Tolak Pembangunan IKN yang Sarat Masalah diakses pada 11 Agustus 2022*. Aman.or.Id.
- Hidyat. (2015). Skema Pemulihan Perlindungan Hak Ulayat Masyarakat Adat Cek Bocek Selesek Reen Sury Pada Kawasan Hutan Pasca Putusan MK No.35/PUU-X/2012 Di Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat. *Экономика Региона*, 35, 32.
- Hj. Rosmidah, S.H., M. H. (n.d.). *PENAKUAN HUKUM TERHADAP HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT DAN HAMBATAN IMPLEMENTASI*.
- Hukum, J., Ilmu, P., & Universitas, H. (2018). *REVITALISASI DESA DALAM KONSTELASI DESENTRALISASI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA*. 48(2), 323–344.
- Ilmiah, K., & Ilmiah, J. (2015). *DAMPAK PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP BAGI KALIMANTAN TIMUR SEBAGAI IBU KOTA NEGARA SERTA PENYELESAIAN SENGKETA HUKUMNYA*. 0864.
- Kartanegara, K., & Adat, H. M. (2022). *PERLINDUNGAN HAK MASYARAKAT ADAT DALAM PEMINDAHAN IBUKOTA NEGARA* *Bhakti Eko Nugroho*. 6, 64–78.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. (2020). *Status Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2020*. 14–50.
- Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Juli 2021. (2021). *Buku Saku Pemindahan Ibu Kota Negara*. *Kementrian PPN/Bappenas*, 2–24.
- Manarisip, M. (2012). Eksistensi Pidana Adat dalam Hukum Nasional. *Lex Crimen*, 1(4), 39.
- Monoarfa, S. (2020). NA RUU Ibu kota negara (ikn). *Bappenas*, May 2017, 159.
- Muh. Kamin, A. B., Amal, I., & Khandiq, M. R. (2018). Dilema Pemetaan Partisipatif Wilayah Masyarakat Adat di Indonesia : Upaya Resolusi Konflik Agraria dan Kritiknya. *Prosiding Senas POLHI Ke-1*, 107–120.
- Muhammad Choirul. (2019). *Ada 6 Alasan Utama Ibu Kota RI Harus Pindah dari Jakarta diakses pada 11 Agustus 2022*. CNBC Indonesia.
- National Development Planning Agency (Bappenas). (2020).

Presidential Decree No. 18 Year 2020. *National Mid-Term Development Plan 2020-2024*, 313.

Nugroho, D., Studi, P., Pemerintahan, I., Ilmu, F., Dan, S., & Politik, I. (2022). *Bentuk Ibu Kota Negara Nusantara Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia*. 4(1), 53–62.

Prasetyo, A. D., Budiono, A. R., & Hadiyantina, S. (2022). *Politik Hukum Perubahan Norma Perizinan dan Iklim Investasi Dalam Undang-Undang Cipta Kerja Menggunakan Metode Omnibus Law*. 5(2), 159–188. <https://doi.org/10.20473/mi.v5i2.36165>

Presiden Republik Indonesia. (2020). Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. *Peraturan.Bpk.Go.Id*, 052692, 1–1187.

Rosalina, R. (2010). Eksistensi Hak Ulayat Di Indonesia. *Sasi*, 16(3), 44. <https://doi.org/10.47268/sasi.v16i3.786>

Sari, R. M. (2021). POTENSI PERAMPASAN WILAYAH MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM UU 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA. *Mulawarman Law Review*, 6(1), 1–14.

Shalih, O., Toun, N. R., Kebencanaan, B. T., Aprinae, O., Ito, Y., Faculty, I. S., Komiya, K., Kotani, Y., Supriyatno, M., & Yahya, M. (2018). Analisis Kesiapan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam Wacana Pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia ke Kota Palangkaraya. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 14(1), 21.

Shebubakar, A. N., & Raniah, M. R. (2021). Hukum Tanah Adat/Ulayat. *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, IV(1).

Sianipar, R. (2020). *Analisis Yuridis Hilangnya Status Hak Guna Bangunan Akibat Diterlantarkan Pemiliknya*.

Tan, D. (2021). Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(8), 2463–2478.

Team of SUTAS2018. (2018). HASIL SURVEI PERTANIAN ANTAR SENSUS (SUTAS) 2018. In *Badan Pusat Statistik* (Vol. 1999, Issue December).

Tenong, S., Maroa, M. D., & Setiawan, R. (2021). TINJAUAN YURIDIS PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19

TAHUN 2021. *Jurnal Yustisiabel*, 5(19).

Wardhani, D. K. (2020). Disharmoni Antara R UU Cipta Kerja Bab Pertanahan Dengan Prinsip-Prinsip UU Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 6(2), p 440-455.

Yahya, M. (2018). Pemindahan Ibu Kota Negara Maju dan Sejahtera. *Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat*, 14(1), 21.
<https://doi.org/10.23971/jsam.v14i1.779>

Zamrodah, Y. (2016a). *Konstitusionalitas Otorita IKN Ditinjau dengan Metode Penafsiran Berdasarkan Original Intent*. 15(2), 1–23.

Zamrodah, Y. (2016b). *STATISTIK PUPR 2016*. 15(2), 1–23.

Zein, S. (2014). Reformasi Agraria Dari Dulu Hingga Sekarang Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 9(2), 121–135.
<https://doi.org/10.35968/jh.v9i2.357>